

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun 2011 akan dilakukan perubahan dari dana APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN.

Sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dari sisi manajemen keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efektif, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menyusun Petunjuk Teknis Keuangan. Petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan program agar para pengelola

Tim BOS diseluruh tingkatan dapat memenuhi tugasnya dengan mudah. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Manajemen BOS dapat dijalankan dengan baik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan,

pendekatan dan orientasi dari program. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan program buku murah Departemen Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS tahun 2009.

Undang-Undang nomor 105 tahun 2006 tentang keuangan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, khususnya pemberian askes yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Untuk

meraih keberhasilan dalam pelaksanaan pemanfaatan diperlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, sehingga terdapat kemantapan dalam tata cara penggunaan pelaksanaan pengawasan untuk mengembangkan pendidikan yang bermutu.

Guna terlaksananya pengawasan terhadap pemanfaatan dana BOS secara baik, lancar, dan terkendali maka peranan pimpinan yang profesional (memiliki keahlian khusus) pada setiap unit satuan kerja. Untuk pimpinan dalam menjalankan tugas terutama dalam pengawasan terhadap organisasi yang dipimpinnya diperlukan tata tertib yang tegas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim manajemen BOS. Namun demikian tim manajemen tidak menjalankan tugas dan fungsi pada organisasi pemerintah dinas pendidikan dan pengajaran di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang, sehingga mendapatkan beberapa kendala dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah yaitu diantaranya adalah tidak adanya dana untuk manajemen BOS dari sumber APBD, dan tidak adanya kerja sama dengan atasan, sehingga tim manajemen BOS tidak mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dihadapkan.

Merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam pengawasan dan pendanaan, maka sistim desentralisasi

memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Supaya program ini akan berjalan baik, lancar dan transparan maka dipimpin oleh lembaga terkait, yang memberikan dana APBD kepada tim manajemen BOS untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana BOS, dan untuk meningkatkan wajib belajar yang bermutu, supaya dapat mencetak sumber daya manusia yang baik bagi masa depan anak-anak bangsa dan negara. Oleh sebab itu tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban komponen yang diperbolehkan didanai oleh BOS diantaranya untuk membeli atau pengadaan buku teks pelajaran untuk meningkatkan wajib belajar yang bermutu tinggi. Berdasarkan pengamatan pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak dijalankan dengan lancar, pemanfaatan dana digunakan untuk membeli peralatan sekolah yang kurang tepat sehingga sarana penunjang sangat kurang..

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi organik manajemen pemerintah yang sangat penting dalam menjalankan setiap organisasi pemerintah. Di mana seorang pemimpin melakukan pengawasan terhadap bawahan untuk dapat bekerja dengan baik guna mencapai tujuan organisasi maupun individu. Fungsi pengawasan dapat dikatakan sebagai fungsi organik yang sangat penting karena dalam menjalankan fungsi ini yang menjadi objek langsung adalah manusia. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan dalam pemanfaatan

maka tim manajemen Dinas Pendidikan dan Pengajaran mesti mendapatkan perhatian dari pimpinan dan lembaga terkait untuk melakukan fungsi pengawasan baik secara internal maupun external kepada setiap sekolah.

Selain itu kebijakan pemerintah dengan digulirkannya Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun merupakan upaya lanjutan dalam memenuhi amanat UUD 1945, khususnya bab XIII menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan (pasal 31 ayat 1). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya banyak hambatan dalam implementasinya. Salah satu penghambat yang ditemukan adalah sebagian masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Maka dengan dicanangkannya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah-sekolah dan masyarakat cukup terbantu.

Sebagai pengganti Subsidi BBM, pelaksanaan pemberian Program BOS ditargetkan pada masyarakat yang diwajibkan mengikuti pendidikan dasar 9 tahun namun tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta diseluruh propinsi di Indonesia.

BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Agar tujuan

pelaksanaan program BOS berhasil sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran maka diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik diantara pihak-pihak yang terkait, baik Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama ditingkat pusat, maupun Kanwil Diknas dan Kantor Depag ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta Sekolah/Madrasah sebagai penerima dana BOS. Berdasarkan implementasinya di lapangan, masih banyak pihak yang kurang memahami tentang siapa saja para pihak yang terkait dengan penyaluran, penggunaan, maupun pertanggungjawaban dana BOS ini, dan bagaimana peranan atau fungsinya dalam Program BOS tersebut.

Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) mulai tahun 2011 akan dilakukan perubahan dari dana APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menyusun Petunjuk Teknis Keuangan. Petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan program agar para pengelola Tim BOS di seluruh tingkatan dapat memenuhi tugasnya dengan mudah. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Manajemen BOS dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan kenyataan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengelolaan dana BOS. Judul yang diambil dalam penelitian di atas adalah Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan “Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang”. Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga subfokus yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan dana BOS di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang.
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang.
3. Bagaimana efisiensi pengelolaan dana BOS di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan transparansi pengelolaan dana BOS di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang

2. Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang.
3. Mendeskripsikan efisiensi pengelolaan dana BOS di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengambil kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam ilmu pengelolaan dana BOS bagi siswa yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan pengelolaan dana BOS yang telah diserahkan pemerintah untuk disalurkan kepada sekolah yang membutuhkan.
- b. Bagi warga sekolah dapat menjadikan bahan masukan dalam pengembangan pengelolaan dana BOS di sekolah.
- c. Bagi guru dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan tambahan bagi perbaikan dan pengembangan pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah dasar.

- d. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya dan mampu mengembangkan pengelolaan dana BOS yang lebih luas lagi.

E. Daftar Istilah

1. Transparansi pengelolaan dana BOS adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad:2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS adalah penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.
3. Efisiensi pengelolaan dana BOS adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya.